**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Konteks Penelitian**

Pelecehan seksual di ruang publik (*street harassment*) adalah ujaran, isyarat, dan tindakan yang tidak diinginkan dan dipaksakan pada seseorang di ruang publik tanpa persetujuan mereka dan ditujukan kepada mereka berdasarkan jenis kelamin, gender, ekspresi seksual, atau orientasi seksual mereka yang sebenarnya atau dirasakan dengan tujuan membuat yang dilecehkan merasa terganggu, terhina, marah dan takut. Bentuk-bentuk pelecehan di ruang publik atau jalanan ini cukup sering djumpai dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh adalah *catcalling*, siulan, diklakson, suara kecupan/ciuman, suara “ssst”, main mata, tindakan vulgar, komentar seksis, rasis, komentar seksual, komentar atas tubuh, komentar atas disabilitas, diikuti/dikuntit, dihadang, dipegang/disentuh, atau pertanyaan/ajakan agresif. *Catcalling* adalah siulan, teriakan atau komentar bersifat seksual kepada seseorang yang lewat di jalan. Ini berbeda dengan isu-isu seperti pelecehan di sekolah dan di tempat kerja atau berkencan atau kekerasan dalam rumah tangga karena terjadi di antara orang asing di tempat umum, yang saat ini berarti tidak ada jalan hukum. Wanita merupakan kelompok yang paling rentan terhadap ancaman pelecehan tersebut.

Di Indonesia, pelecehan seksual di ruang publik atau jalanan termasuk salah satu bentuk kekerasan seksual menurut Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan, namun aturan hukum mengenai kekerasan seksual dan pelecehan seksual belum terlalu besar perhatiannya. Sementara di negara lain, yaitu Filipina tepatnya di kota Quenzon yang memiliki tingkat pelecehan jalanan yang paling tinggi, menerapkan peraturan mengenai pelecehan di ruang publik seperti *catcall* dan *wolf-whistling*. Pada tanggal 16 Mei 2016 hukuman atas tindakan pelecehan di ruang publik didenda sebesar Php 1.000 sampai Php 5.000 dan hukuman penjara 1 (satu) bulan. Di beberapa yurisdiksi lain, ada undang-undang yang membuat beberapa bentuk pelecehan jalanan ilegal. Peru telah memiliki undang-undang pelecehan anti jalan sejak Maret 2015. Di seluruh Amerika Serikat, undang-undang tentang pelecehan di jalan berada di bawah yurisdiksi masing-masing negara bagian. Di Illinois ada hukum yang berhubungan dengan pelecehan di jalan.

Berdasarkan hasil survei *Thomson Reuters Foundation* yang diterbitkan Oktober 2017, Jakarta menempati urutan ke-9 dari 10 kota besar di dunia yang paling berbahaya bagi perempuan. Salah satu indikator survei itu adalah risiko kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan sampai pemerkosaan. Hal itu dapat dibuktikan dengan maraknya pemberitaan mengenai pelecehan yang sering kita jumpai di media massa. Sebagai contoh, tindakan bejat peremasan payudara di daerah Jakarta Selatan oleh pengendara motor yang dilakukan kepada seorang wanita berinisial AM yang tengah berjalan seorang diri. Dengan kejadian ini dapat dibuktikan bahwa tindakan pelecehan bukan saja dapat dilakukan di ruang privat, tetapi berisiko juga di area ruang publik yang digunakan banyak orang. Bahkan transportasi umum seperti KRL dan bus pun kerap kali menjadi tempat pelecehan. Suatu berita yang viral di media sosial mengenai seorang wanita bernama Virginia yang menyaksikan pelecehan di KRL yang dilakukan kepada wanita yang dilakukan oleh pria dengan cara menggesekkan alat kelaminnya ke pantat wanita tersebut. Situasi yang terjadi di KRL jurusan Jakarta-Kota Cikarang tersebut terjadi pada keadaan ramai pada pukul 19.00 WIB. Bahkan di tempat yang seharusnya menjadi aman pun tetap saja tindakan pelecehan terjadi. Baru-baru ini, di National Hospital Surabaya, seorang perawat pria meremas payudara pasien yang tengah berada dalam keadaan dibius. Hal tersebut sontak menggemparkan ranah internet, karena video tangisan wanita yang meminta pertanggungjawaban tersebut viral.

Menurut catatan dari Komnas Perempuan pada 2016 sebanyak 250 ribu lebih kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi, apalagi di ruang publik. *Programe Specialist UN Women* Indonesia, Lily Puspasari menilai salah satu faktor banyaknya pelecehan di ruang publik adalah tata kelola yang kurang baik karena belum bisa menyediakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Di antaranya infrastruktur yang kurang memadai dan aman bagi penggunanya, sebagai contoh kurangnya fasilitas berupa CCTV dan keamanan yang memungkinkan kejadian seperti yang terjadi di KRL dan rumah sakit seperti yang diceritakan di atas. Apabila ada petugas keamanan dan pengawasan dari kamera CCTV, setidaknya para pengguna fasilitas publik dapat merasakan perasaan aman dari ancaman pelecehan tersebut. Lalu faktor pemicu yang lainnya adalah kurangnya edukasi pada masyarakat, perilaku dan tindakan kekerasan tersebut dianggap lazim dan kurangnya respons dari yang menyaksikan. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya rasa bersalah yang dirasakan oleh pelaku, seperti hanya sekedar mengatakan khilaf dan membuat-buat alasan untuk membenarkan tindakannya dan bahkan hal yang paling ekstrem adalah ketika menyalahkan korban, sebagai contoh adalah menyalahkan pakaian yang dikenakannya saat pelecehan tersebut berlangsung karena dianggap mengundang daripada menyadari kesalahannya sendiri bahwa melakukan tindakan pelecehan adalah hal yang salah. Pertanyaan yang sering dilontarkan masyarakat apabila suatu pelecehan terjadi pada wanita adalah, “Pakaian seperti apa yang dikenakan wanita tersebut?”. Padahal pakaian yang dikenakan bukanlah faktor pemicu dari tindakan pelecehan ini, wanita-wanita yang memakai pakaian sopan, tertutup bahkan berjilbab pun sering menjadi korban. Dan apabila masyarakat setuju dengan opini tersebut maka akan berdampak sangat buruk seperti keengganan korban untuk menceritakan dan melaporkan kegiatan tersebut karena perasaan takut akan hinaan dan disudutkan oleh mereka yang mendengarkannya padahal jelas-jelas mereka adalah korban. Budaya timur membuat banyak warga enggan mengungkap kasus pelecehan yang terjadi di ruang publik. Banyak korban pelecehan justru menyimpan kasus tersebut karena merasa aib yang memalukan. Hal itu justru akan menimbulkan masalah baru bagi korban. Trauma yang selalu dipendam dapat mengganggu kondisi psikis dan mental korban pelecehan. Adapun faktor psikologis pelaku turut berperan dalam hal ini, seperti apabila mereka pernah menyaksikan atau bahkan mengalami kekerasan tersebut pada masa kanak-kanak.

Bentuk pelecehan verbal lebih sering ditemui, seperti memberikan komentar, siulan, seruan yang bernada melecehkan, atau sering disebut juga dengan catcall. Tidak sulit untuk menemukan wanita yang pernah mengalami situasi pelecehan verbal seperti demikian. Pada tahun 2014 Hollaback! dan Cornell University melakukan survei penelitian global tentang pelecehan di jalan. Hasil survei ini menujukkan bahwa mayoritas perempuan secara global mengalami pelecehan di jalan pertama kali saat mereka masih pubertas. Seorang aktivis kesetaraan gender yang berdomisili di Jakarta, Kate Walton, mendapati hasil ‘mengerikan’ dari eksperimen yang dilakukannya di sepanjang jalan di kota yang ditempatinya. Kate mencoba menghitung pelecehan seksual yang ia alami ketika berjalan dari rumahnya di dekat Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, menuju Plaza Senayan. Hasilnya, selama berjalan kaki sekitar 35 menit, Kate mengalami 13 kali pelecehan seksual verbal yang dilakukan oleh 15 orang laki-laki. Bentuk pelecehan yang ia alami mulai dari siulan (*catcalling*) sampai ujaran bernada seksis.

Tindakan pelecehan di ruang publik atau jalanan khususnya *catcalling* yang bersifat verbal ini sering dianggap wajar dan lazim, bahkan pelakunya pun menganggap hal ini sebagai sesuatu yang menghibur bagi mereka tanpa mengetahui bagaimana akibat yang dirasakan oleh orang yang menjadi objeknya. Para wanita yang biasa menjadi korban sering merasa tidak nyaman dengan ucapan dan komentar tersebut, sebagian bahkan memilih untuk tidak melewati jalanan dimana mereka biasa mendapatkan *catcall*. Sudah banyak eksperimen sosial seperti yang Kate lakukan untuk menunjukkan seberapa parah tingkat pelecehan di jalanan ini dijumpai wanita, hasilnya mencengangkan karena hampir di setiap jalanan, selalu ada saja pria-pria tak dikenal mulai dari orang dewasa hingga remaja yang bersiul, mengklaksoni dan bahkan mengajak berjalan bersama.

Hasil video eksperimen menunjukkan apa yang akan dilakukan pria apabila wanita tersebut merespon mereka, karena sudah tentu, sebagian besar wanita pasti menunjukkan respon berupa memalingkan wajah, menunduk dan segera pergi. Hasil dari video tersebut menunjukkan bahwa bahkan ketika wanita tersebut merespon terhadap perkataan mereka, para pria tersebut malah terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka melakukan hal itu karena hal tersebut sudah menjadi bagian dari kebiasaan dan mereka pun sebenarnya sadar bahwa tidak akan ada wanita yang sebenarnya akan merespon dengan baik dan malah hal tersebut sengaja dilakukan agar membuat wanita merasa malu, dan hal ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja karena kurangnya edukasi mengenai pelecehan di ruang publik (jalanan). Bahkan ada pula yang berdalih bahwa catcall merupakan bentuk pujian padahal *catcall* dan pujian merupakan dua hal yang sangat berbeda. *Catcalling* dan *fatcalling* itu tidak jauh berbeda. Keduanya merupakan sebuah produk dari budaya yang menganggap tubuh perempuan sebagai properti publik, dan keduanya lebih terkait erat dengan *insecurity* dari pelaku dan keinginannya untuk mendominasi perempuan, daripada tentang bagaimana korban berpenampilan.[[1]](#footnote-1) Mendapat ujaran-ujaran seperti “Hai, cantik”, “Neng cantik, mau kemana?” mungkin terdengar tidak berbahaya layaknya tindakan non verbal seperti menyentuh dan meraba, namun pada kenyataannya hal tersebut sama berbahayanya karena menurut suatu survey di New Jersey, Amerika Serikat menyatakan bahwa *catcalling* dapat menyebabkan korbannya tanpa sadar melakukan penilaian atas diri seperti layaknya menilai benda (*self-objectification*).

Berdasarkan atas realitas tersebut, peneliti berusaha mengangkat permasalahan ini dengan mengambil judul **“PERSEPSI WANITA KOTA BANDUNG PADA PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK”.** Peneliti menganggap penting untuk memahami lebih dalam pelecehan di ruang publik, khususnya persepsi dan pandangan wanita mengenai hal tersebut karena wanita merupakan korban yang paling sering berhadapan dengan kasus pelecehan tersebut sehingga dengan begitu peneliti dapat lebih memaknai bagaimana menyikapi fenomena tersebut ke depannya dan dapat menyadarkan dan membuka pandangan masyarakat terhadap fenomena pelecehan di ruang publik yang marak sekali terjadi.

* 1. **Fokus dan Pertanyaan Penelitian**
     1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas peneliti memfokuskan pada: **“Bagaimana Persepsi Wanita Pada Pelecehan Seksual di Ruang Publik?”**

* + 1. **Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, peneliti mengidentifikasikan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sensasi wanita mengenai pelecehan seksual di ruang publik?
2. Bagaimana atensi wanita mengenai pelecehan seksual di ruang publik?
3. Bagaimana interpretasi wanita mengenai pelecehan seksual di ruang publik?
   1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sensasi wanita mengenai pelecehan seksual di ruang publik.
2. Untuk mengetahui atensi wanita mengenai pelecehan seksual di ruang publik.
3. Untuk mengetahui interpretasi wanita mengenai pelecehan seksual di ruang publik.
   1. **Kegunaan Penelitian**
      1. **Kegunaan Teoritis**

Berdasarkan pernyataan penelitian di atas, peneliti maka peneliti menetapkan kegunaan teoritis penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam bidang ilmiah terutama untuk kajian penelitian komunikasi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk tambahan referensi dan informasi. Sementara bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan dan kajian Ilmu Komunikasi.
3. Peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Ilmu Komunikasi, khususnya tentang penelitian kualitatif.
   * 1. **Kegunaan Praktis**

Berdasarkan pernyataan penelitian di atas, peneliti maka peneliti menetapkan kegunaan praktis penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pelecehan seksual di ruang publik atau jalanan terutama mengetahui bagaimana persepsi wanita—yang umumnya biasa menjadi korban, mengenai hal tersebut.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber pengetahuan dan bahan masukan serta pemikiran untuk menambah wawasan bagi masyarakat lebih sadar dan paham mengenai pelecehan seksual di ruang publik.
3. Dapat dijadikan suatu bahan rujukan oleh para peneliti dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai permasalahan sejenis.

1. Dikutip dari slate.com [↑](#footnote-ref-1)